



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG  
DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 413);
12. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 455);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

5. Pemerintahan Kampung adalah Pengulu dan Urang Tue yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
6. Pemerintah Kampung adalah Pengulu, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas penyelenggaraan pemerintah kampung.
7. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tak Terduga.
8. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung.
10. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kampung.
11. Pedoman Penyusunan APBKp adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dalam penyusunan dan penetapan APBKp.
12. Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kampung.

## BAB II

### STANDAR BIAYA DI KAMPUNG

#### Pasal 2

- (1) Standar biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi kampung dalam menyusun rencana kerja.

#### Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada standar biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

#### Pasal 5

Bagi kampung yang telah membentuk suatu lembaga kemasyarakatan kampung maupun lembaga adat kampung yang standar biayanya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka kampung dapat mengalokasikan biaya insentif maupun operasional sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.

#### Pasal 6

Apabila dikemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan standar biaya tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perubahan.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 6 Desember 2021 M  
2 Jumadil Awal 1443 H

  
BUPATI GAYO LUES  
  
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 6 Desember 2021 M  
2 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES

  
H. RASYIDIN PORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR .....<sup>623</sup>

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : 46 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 DESEMBER 2021 M  
2 JUMADIL AWAL 1443 H

## TENTANG

## STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG

## DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	BESARAN INSENTIF BERDASARKAN ANGGARAN YANG DIKELOLA		
		0 s/d 50 Juta	50 s/d 200 Juta	> 200 Juta
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Kampung (PPKKp)			
	Koordinator	300.000/Kegiatan	400.000/Kegiatan	500.000/Kegiatan
	Pelaksana	250.000/Kegiatan	350.000/Kegiatan	450.000/Kegiatan
	Anggota	200.000/Kegiatan	300.000/Kegiatan	400.000/Kegiatan
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
	Ketua	200.000/Kegiatan	300.000/Kegiatan	400.000/Kegiatan
	Sekretaris	150.000/Kegiatan	200.000/Kegiatan	300.000/Kegiatan
	Anggota	100.000/Kegiatan	150.000/Kegiatan	200.000/Kegiatan

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya</b>	<b>Keterangan</b>
1	2	3	4	5
3.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKKp)	Orang/Bulan	1.000.000,-	
4.	Insentif Anggota Linmas dan WH Kampung	Orang/Bulan	500.000,-	
5.	Honorarium Pengurus Barang/Aset Kampung	Orang/Bulan	500.000,-	
6.	Honorarium Operator Siskeudes	Orang/Bulan	800.000,-	
7.	Honorarium Pengelola WEB Kampung (SIGAP)	Orang/Bulan	350.000,-	
8.	Honorarium Guru Tahfizd Al-Qur'an Kampung	Orang/Bulan	500.000,-	
9.	Honorarium Guru PAUD Kampung	Orang/Bulan	500.000,-	
10.	Honorarium Guru Mengaji Kampung	Orang/Bulan	500.000,-	
11.	Honorarium Pegawe Kampung	Orang/Bulan	500.000,-	
12.	Honorarium Petugas Kebersihan Kampung	Orang/Bulan	400.000,-	
13.	Honorarium Staf Administrasi Kampung	Orang/Bulan	400.000,-	
14.	Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor Pengulu	Orang/Bulan	800.000,-	
15.	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Orang/Bulan	17.100,-	
16.	Honorarium Kader Posyandu Kampung	Orang/Bulan	150.000,-	
17.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Orang/Bulan	150.000,-	
18.	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang/Bulan	150.000,-	
19.	Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	Orang/Bulan	150.000,-	
20.	Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	Orang/Bulan	150.000,-	
21.	Biaya Sewa Kantor Pengulu	Tahun	7.000.000,-	
22.	Biaya Sewa Rumah Data Kampung	Tahun	5.000.000,-	
23.	Insentif Petugas Regestrasi Kampung (Kependudukan)	Orang/Bulan	350.000,-	



24	Honorarium Pengurus bidang keagamaan	Orang/Bulan	250.000	
25	Honorarium Satgas Penanganan COVID-19 di Kampung			
	- Ketua	Orang/Bulan	300.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	200.000	
26.	Penyelenggaraan Kegiatan Seminar, Sosialisasi,			
	a. Narasumber/Pengajar/Fasilitator			
	- Dalam Kabupaten	Orang/Jam	300.000,-	
	- Luar Kabupaten	Orang/Jam	500.000,-	
	b. Moderator	Orang/Kegiatan	300.000,-	
	c. Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	150.000,-	
	d. Pembaca Ayat Suci Al'Quran / Do'a	Orang/Kegiatan	150.000,-	
	e. Uang Saku Peserta	Orang/Kegiatan	100.000,-	
	f. Panitia Pelaksana			
	- Penanggungjawab	Orang/Hari	300.000,-	
	- Ketua	Orang/Hari	250.000,-	
	- Sekretaris	Orang/Hari	200.000,-	
	- Anggota	Orang/Hari	150.000,-	
	g. Konsumsi Rapat			
	- Makan	Orang/Kali	35.000,-	
	- Minum	Orang/Kali	10.000,-	

BUPATI GAYO LUES

H. MUHAMMAD AMRU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
 NOMOR : 46 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2021 M  
 2 JUMADIL AWAL 1443 H

TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG  
 DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2022

A. PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)				Keterangan
		Uang Harian (Rp)	Transport Lokal (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
1	Pengulu (A)	50.000	30.000	40.000	120.000	
2	Sekkam, Pegawe dan Ketua Urang Tue (B)	40.000	30.000	40.000	110.000	
3	Kaur, Kasi dan Anggota Urang Tue (C)	35.000	30.000	35.000	100.000	
4	Staf Pemerintah Kampung (D)	30.000	30.000	30.000	90.000	

## B. PERJALANAN DINAS ANTAR KECAMATAN

1. Dari Kecamatan Blangkejeren, Kuta Panjang, Rikit Gaib, Dabun Gelang, Blangpegayon, Blang Jerango Ke Ibukota Kabupaten dan sebaliknya.

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)				Keterangan
		Uang Harian (Rp)	Transport Lokal (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
1	Pengulu (A)	100.000	50.000	100.000	250.000	
2	Sekkam, Pegawe dan Ketua Urang Tue (B)	75.000	50.000	75.000	200.000	
3	Kaur, Kasi dan Anggota Urang Tue (C)	60.000	50.000	50.000	160.000	
4	Staf Pemerintah Kampung (D)	50.000	50.000	50.000	150.000	

2. Dari Kecamatan Pining, Terangun, Tripe Jaya, Pantan Cuaca Dan Puteri Betung ke Ibukota Kabupaten dan sebaliknya

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)					Jumlah	Ket
		Uang Harian (Rp)	Transport Lokal (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport Pergi dan Pulang (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9
1	Pengulu (A)	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	450.000	
2	Sekkam, Pegawe dan Ketua Urang Tue (B)	50.000	50.000	75.000	75.000	100.000	350.000	

3	Kaur, Kasi dan Anggota Urang Tue (C)	50.000	50.000	50.000	60.000	100.000	310.000	
4	Staf Pemerintah Kampung (D)	50.000	50.000	40.000	50.000	100.000	290.000	

## C. PERJALANAN DINAS KELUAR KABUPATEN GAYO LUES

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)						Ket
		Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport Lokal (Rp)	Jumlah	Transport Pergi dan Pulang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9=5,6,8
1	Pengulu (A)	200.000	100.000	500.000	150.000	950.000	(Sesuai dengan biaya yang dikeluarkan)	(Dibayar secara At Cost)
2	Sekkam, Pegawe dan Ketua Urang Tue (B)	150.000	80.000	400.000	100.000	730.000		
3	Kaur, Kasi dan Anggota Urang Tue (C)	120.000	70.000	300.000	70.000	560.000		
4	Staf Pemerintah Kampung (D)	100.000	60.000	200.000	50.000	410.000		

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU